



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO PRASENO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000618640778
Jabatan : Babinsa Ramil 0901-02/ Sungai Pinang (Ba Kodim 0901/Smd)
Kesatuan : Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn
Tempat tgl. Lahir : Tulungagung (Jatim), 12 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pirus Asrama Type K dalam Blok E RT. 10 Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota Kota. Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0901/Smd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/24/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
 - b. Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor TAP/18/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor TAP/21/PM.I-07/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Nomor BP-05/A-04/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/22-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/22-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/22-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar absensi Koramil 0901-02/Spng Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn bulan Januari 2024 s.d. Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00

(lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

b. Terdakwa berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

c. Terdakwa memohon agar pidana penjaranya dikurangi karena Terdakwa sudah kangen bersama keluarga.

d. Terdakwa sudah melunasi sebagian utang-utang kepada Sdr. Daeng Udin dan ke 5 (lima) orang.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Joko Praseno (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW) tahun 2000, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW), setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 611/Awl, sampai saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu, NRP 31000618640778, Jabatan Babinsa Ramil 0901-02, Kesatuan Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn.

2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2015 saat masih berpangkat Serda dan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
putusan mahkamah agung 2024
Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan sudah diproses hukum serta sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

3. Bahwa Kapten Arm Syamsu Dhuha (Saksi-1) dan Peltu Hery Sufrianto (Saksi-2) serta Serda Hardianto Istiawan (Saksi-3) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 0901-02 Kodim 0901/Smd tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, saat dilaksanakan apel pagi di halaman Koramil 0901-02/Sungai Pinang yang diambil oleh Saksi-1 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Sertu Hasan untuk mengecek ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Asrama Asrama Korem 091/ASN Jl. Pirus Kota Samarinda, saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumah dan istrinya tidak mengetahui keberadaanya.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira 10.00 WITA, karena belum ada informasi mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0901/Smd, kemudian pada tanggal 1 Maret 2024 Dandim 0901/Smd melimpahkan perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom VI/I Samarinda untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Surat Dandim 0901/Smd Nomor R/92/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Daeng Udin dan belum bisa mengembalikan hutang, kemudian Sdr. Daeng Udin mengancam akan melaporkan kepada Kodim 0901/Smd apabila Terdakwa tidak segera mengembalikan hutang, karena takut dan malu jika dilaporkan kepada Kesatuan, Terdakwa kemudian meninggalkan dinas tanpa izin Dansat untuk mencari uang dengan bekerja menjadi sopir Dum Truk di tempat pembongkaran material batu koral/palu yang terletak di samping Big Mall Kota Samarinda, karena hasil dari menjadi sopir Dum Truk tidak sesuai harapan Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali berdinas dan menyerahkan diri ke Kodim 0901/Smd.

8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0901/Smd dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Farida dan yang menerima adalah Kasdim 0901/Smd a.n. Letkol Inf Napitupulu di ruangan, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan yang berada di piketan Makodim 0901/Smd.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Pasi

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0901/Smd/Kor.091/Asn/Surono, Serka Doni, Serka Salman dan Kopda Majid menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/1 guna menjalani proses hukum.

10. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan ataupun sesama anggota Kodim 0901/Smd.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 65 (enam puluh lima) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Kodim 0901/Smd tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SYAMSU DHUHA
Pangkat, NRP	: Kapten Arm, 21950144730376
Jabatan	: Wadan Ramil 0901-02/Sungai Pinang
Kesatuan	: Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 18 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jawa Baru RT. 15 Desa. Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 saat Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0901/Smd dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadan Ramil 090102/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd berdasarkan Keputusan Kasad Kep/1-15/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, dengan tugas dan tanggung jawab pokok selaku Wadan Ramil 0901-02/Sungai

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0901/Smdgagm membantu Danramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd.

3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan pembinaan personel (kesejahteraan moril personel, perawatan personel, pembinaan karir personel, pendidikan personel dan pembinaan mental personel) anggota jajaran Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, saat dilaksanakan apel pagi di halaman Koramil 0901-02/Sungai Pinang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi memerintahkan Provost Koramil 0901-02/Sungai Pinang a.n. Peltu Hery Sufrianto Hery Sufrianto (Saksi-2) dan Sertu Hasan untuk mengecek ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Asrama Asrama Korem 091/ASN Jl. Pirus Kota Samarinda, saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumah dan istrinya tidak mengetahui keberadaanya.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi memerintahkan seluruh anggota Koramil 0901-02/Sungai Pinang untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian disekitar Kota Samarinda namun pada saat itu anggota tidak mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira 10.00 WITA, karena belum ada informasi mengenai keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0901/Smd.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana militer meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki permasalahan dalam berdinias, setiap diperintah selalu dilaksanakan dan selalu hadir dalam setiap penugasan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa pernah di datangi oleh 5 (lima) orang sipil yang Saksi tidak kenal pada saat Terdakwa berada Koramil 0901-02/Sungai Pinang.
10. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun anggota yang lain.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan/cuti di kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
13. Bahwa selama ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang membawa inventaris motor dinas jenis Yamaha Vixion nomor register tidak diketahui.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi motor dinas tersebut ditinggal oleh Terdakwa di rumah asrama milik Terdakwa dan motor dinas jenis Yamaha Vixion tersebut sekarang sudah diambil kembali oleh pihak Kodim 0901/Smd.

15. Bahwa kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/ASN sangat dirugikan akibat tindakan Tardakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dikarenakan tugas tanggung jawab jabatan sebagai Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terhambat serta harus digantikan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu kinerja dalam organisasi.

16. Bahwa situasi/status kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan damai.

17. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Dandim 0901/Smd melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/ Samarinda untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Surat Dandim 0901/Smd Nomor R/92/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.

18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sangat loyal dan baik pada saat berdinis menjadi Babinsa Ramil 0901-02/Sungai Pinang sehingga Saksi tidak menduga kalau Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komanda satuan atau atasan lain yang berwenang.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa kembalik ke kesatuan Ramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan Saksi sudah pindah ke Kodim 0901/Smd.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HERY SUFRIANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980261440479
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0901-02/Sungai Pinang
Kesatuan : Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Samarinda (Kaltim) 17 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kartini RT. 3 No 136 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Mayonif 611/Awl, saat

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari 2 Ton II Kipan A sedangkan Terdakwa merupakan

Tamtama remaja yang baru dinas di kesatuan Yonif 611/Awl.

2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Koramil 0901-02/Sungai Pinang, Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa melainkan hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Tuud Ramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur urusan dalam Koramil, pembuatan absensi, validasi data teritorial Ramil 090102/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat dilaksanakan apel pagi di halaman Koramil 0901-02/Sungai Pinang diambil oleh Kapten Arm Syamsu Dhuha (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota yang hadir mengikuti apel, namun semua anggota yang hadir tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, karena sampai dengan sore hari sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa belum juga hadir.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat jabatan Terdakwa adalah Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang wilayahnya di Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh Terdakwa sehingga meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada rekan-rekan ataupun atasan di Koramil 0901-02/Sungai Pinang maupun di Kodim 0901/Smd.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perizinan/cuti di kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telephone.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan.

12. Bahwa kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn sangat dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dikarenakan tugas tanggung jawab jabatan sebagai Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terhambat serta harus digantikan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu kinerja dalam Kesatuan.

13. Bahwa situasi/status kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan adalah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam kota Samarinda maupun sekitarnya kemudian melaporkan ke Komando Atas.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap warga masyarakat binaanya dan loyal terhadap atasan serta rekan-rekan kerja di kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa kembali ke kesatuan Ramil 0901-02/Sungai Pinang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HARDIANTO ISTIAWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31030667870782
Jabatan : Danru Provos
Kesatuan : Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Surabaya (Jawa Timur) 2 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mubasyirot Pembangunan 5 Kel. Loa Janan Ulu Kec.
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama satu Batalyon 611/Awl.
2. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi dan bertemu dan sama-sama berdinasi di kesatuan Kodim 0901/Smd, Saksi tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan Terdakwa hanya sekedar hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Danru Provos di kesatuan Kodim 0901/Smd, tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah pengamanan kesatuan Kodim 0901/Smd.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 saat dilaksanakan apel pagi di halaman Koramil 0901-02/Sungai Pinang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WITA Kapten Arm Syamsu Dhuha (Saksi-1) menelpon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mendatangi asrama tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Pirus Kel.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda.

6. Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berangkat dari Makodim 0901/Smd ke asrama tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Babinsa Pasar Pagi a.n. Sertu Hasan.
7. Bahwa setibanya Saksi di tempat tinggal Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak berada di rumah dan istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya, selanjutnya Saksi dan Sertu Hasan kembali ke Makodim 0901/Smd kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.
8. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang wilayahnya di Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
9. Bahwa kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn sangat dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat dikarenakan tugas tanggung jawab jabatan sebagai Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terhambat serta harus digantikan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu kinerja dalam organisasi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu.
12. Bahwa menurut Saksi kalau Terdakwa mengetahui prosedur perizinan/cuti di kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau rekan-rekan yang lain maupun kesatuan.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan mulai tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris kesatuan.
15. Bahwa situasi/status kesatuan Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dalam keadaan damai.
16. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan adalah mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam kota Samarinda maupun sekitarnya kemudian melaporkan ke Komando Atas.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa kembali ke kesatuan Ramil 0901-02/Sungai Pinang pada saat itu, namun pada Saksi berada di Rumah sekitar pukul 18.00 WITA tanggal 28 Maret 2024 Saksi ditelephone oleh staf Intel Kodim 0901/Smd yang menyampaikan kalau Terdakwa telah kembali ke

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari staf Intel Kodim 0901/Smd kemudian Saksi mendatangi ruangan staf Intel dan Saksi melihat Tardakwa sedang diambil keterangan oleh anggota staf Intel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW) tahun 2000, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW), kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 611/Awl, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000618640778 Jabatan Babinsa Ramil 0901-02, Kesatuan Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn.
2. Bahwa Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku selaku Papera Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
4. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2015 saat masih berpangkat Serda dan berdinis di Kodim 0901/Smd, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan sudah diproses hukum serta sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
6. Bahwa Terdakwa berdinis di Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn sejak bulan Oktober 2013 hingga saat sekarang ini, sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0901/Smd Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0901-02/Sungai Pinang di wilayah Desa Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Daeng Udin sejumlah RP12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan hakim sebagai motif Honda Beat warna merah (nomor polisi lupa) untuk perbaikan kendaraan mobil Isuzu Panter milik Terdakwa dan menerima gadai mobil dari seseorang teman yang sedang membutuhkan uang untuk balik ke Sulawesi.

8. Bahwa pada saat meminjam ke Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya paling lambat tanggal 21 Januari 2024.

9. Bahwa Terdakwa selain meminjam uang kepada Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa juga pernah meminjam uang ke beberapa orang dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) jadi total utang Terdakwa tersebut sejumlah Rp43.5000.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

10. Bahwa Terdakwa pernah di datangi oleh beberapa orang ke kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang termasuk Sdr. Daeng Udin untuk menagih uangnya.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat berada di rumah asrama Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Daeng Udin mengatakan kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan seketika itu juga, apabila tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka Sdr. Daeng Udin akan melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Kodim 0901/Smd.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa mencari untuk solusi, Terdakwa menyarankan untuk menjual mobil Isuzu Panter namun istri tidak menyetujuinya dan malah marah.

13. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit kepada istri untuk mencari uang, Terdakwa berjalan kaki dari rumah asrama menemui teman a.n. Sdr. Anto yang berada di komplek stadion Segiri Samarinda.

14. Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Anto sambil ngopi di salah satu warung kopi \pm 1 (satu) jam, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa ke pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey olahraga yang berada di Jl. Basuki Rahmat samping RS H. Drajat kota Samarinda.

15. Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anto untuk menjadi karyawan di pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey dengan gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dikarenakan saat itu Terdakwa perlu uang cepat dan segera bukan digaji bulanan.

16. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 WITA Terdakwa merasa pusing dan kaki sebelah kiri bengkak selanjutnya Terdakwa keluar dari pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey lalu berjalan kaki menuju Rumah Sakit Tentara yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Samarinda dan tiba pada pukul 23.55 WITA selanjutnya memeriksakan kondisi kesehatan.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA hasil pemeriksaan kesehatan keluar dengan hasil tensi Terdakwa tinggi yaitu 200/110, kemudian sampel darah Terdakwa juga diambil untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Tentara, selanjutnya sekira pukul 00.45 WITA hasil pemeriksaan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia putih Terdakwa naik, setelah itu pihak dokter Rumah Sakit Tentara meminta Terdakwa untuk rawat inap namun Terdakwa menolak dan meminta untuk dirawat jalan.

18. Bahwa sekitar pukul 01.15 WITA Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Tentara dan berjalan kaki kembali ke kost Sdr. Anto yang berada di kompleks stadion Segiri Samarinda.

19. Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 22 Januari 2024 tidak melaksanakan masuk dinas dan tidak mengikuti apel pagi di kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan masih dalam kondisi sakit dan masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat serta mengembalikan uang Sdr. Daeng Udin.

20. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada atasan maupun rekan kerja di Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan malu dan takut apabila Sdr. Daeng Udin melaporkan permasalahan tersebut ke Kodim 0901/Smd.

21. Bahwa Terdakwa tinggal di kost Sdr. Anto sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024, selama itu Terdakwa tidak bekerja sama sekali karena kondisi Terdakwa yang masih sakit.

22. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan kost Sdr. Anto kemudian menggunakan jasa ojek online menuju terminal bus Sungai Kunjang bertujuan ingin berangkat ke Balikpapan namun setelah tiba di terminal Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Samsudin.

23. Bahwa Terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada Sdr. Samsudin kemudian Sdr. Samsudin menawarkan pekerjaan menjadi sopir Dum Truk di tempat pembongkaran material batu koral/palu yang terletak di samping Big Mall kota Samarinda, karena ada tawaran kerja tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk pergi ke kota Balikpapan.

24. Bahwa setelah selesai mengobrol sekira pukul 02.00 WITA tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa diajak Sdr. Samsudin untuk menginap di rumahnya yang terletak di perumahan Sungai Kunjang kota Samarinda.

25. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2024 karena merasa sungkan serta takut merepotkan keluarga Sdr. Samsudin sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah kemudian pindah tempat dan tinggal di sebuah kamar kost yang tidak jauh rumah Sdr. Samsudin jarak \pm 500 meter.

26. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa memulai pekerjaan menjadi sopir Dum Truk, mengangkut batu koral/palu dan pasir Mahakam, karena hasil dari menjadi sopir Dum Truk tidak sesuai harapan Terdakwa akhirnya memutuskan untuk berhenti.

27. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0901/Smd dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Farida menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana terdakwa dan yang menerima adalah Kasdim 0901/Smd Letkol Inf Napitupulu di ruangan, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan yang berada di piketan Makodim 0901/Smd.

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Pasiintel Kodim 0901/Smd Mayor Inf Surono, Serka Doni, Serka Salman dan Kopda Majid menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/1 guna menjalani proses hukum.

29. Bahwa saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan di Koramil 0901-02/Sungai Pinang ataupun Kodim 0901/Smd dikarenakan nomor Handphone lama telah diganti dengan yang baru sehingga kesatuan tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaan Terdakwa.

30. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris milik kesatuan.

31. Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD yang akan melaksanakan izin/cuti terlebih dahulu izin kepada Bati Tuud Koramil 0901-02/Sungai Pinang, selanjutnya oleh Bati Tuud akan dibuatkan surat pengantar ke Pasi Pers Kodim 0901/Smd, selanjutnya bagian Pers Kodim 0901/Smd membuat surat izin/cuti yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0901/Smd kemudian surat izin/cuti diserahkan ke bagian Tuud Kodim 0901/Smd untuk diregister selanjutnya diserahkan kepada Kasdim/Dandim 0901/Smd, setelah Kasdim/Dandim 0901/Smd ACC/setuju barulah Staf Pers mengeluarkan surat izin jalan yang sudah ditandatangani oleh Kasdim/Dandim 0901/Smd.

32. Bahwa kesatuan Kodim 0901/Smd sangat dirugikan atas Tindak Pidana Militer Desersi yang telah dilakukan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab jabatan yang seharusnya diemban oleh Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan oleh anggota yang lain, akibat pergantian tersebut kesatuan jadi terganggu.

33. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri dan berharap dapat berdinasi aktif kembali di militer serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

34. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

35. Bahwa benar absensi anggota Koramil 0901-02/Sungai Pinang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wadanrami 0901-02/Spng a.n. Kapten Arm Syamsu Dhuha dan diketahui oleh Pgs. Pasi Pers Kodim 0901/Smd a.n. Kapten Inf Ali Ahmad, merupakan bukti lamanya

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

36. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

37. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan utang-utang kepada Sdr. Daeng Udin dan kepada 5 (lima) orang lainnya hanya tersisa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

38. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas oprasi yakni Pamrahan di Papua pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan Pamras RI-Malaysia pada tahun 2006.

39. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan satya lencana 8 (delapan) tahun dan satya lencana Dharna Nusa dan Wira Dharma.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar absensi Koramil 0901-02/Spng Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn bulan Januari 2024 s.d. Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, (tiga) lembar absensi Koramil 0901-02/Spng Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK), barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Wadanrami 0901-02/Spng a.n. Kapten Arm Syamsu Dhuha dan diketahui oleh Pgs. Pasi Pers Kodim 0901/Smd a.n. Kapten Inf Ali Ahmad yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sebagai barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW) tahun 2000, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW), kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 611/Awl, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000618640778 Jabatan Babinsa Ramil 0901-02, Kesatuan Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn.
2. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku selaku Papera Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2015 saat masih berpangkat Serda dan berdinis di Kodim 0901/Smd, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (tanpa Izin) dan sudah diproses hukum serta sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

6. Bahwa benar Terdakwa berdinast di Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn sejak bulan Oktober 2013 hingga saat sekarang ini, sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0901/Smd Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0901-02/Sungai Pinang di wilayah Desa Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Daeng Udin sejumlah RP12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Beat warna merah (nomor polisi lupa) untuk perbaikan kendaraan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa dan menerima gadai mobil dari seseorang teman yang sedang membutuhkan uang untuk balik ke Sulawesi.

8. Bahwa benar pada saat meminjam ke Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya paling lambat tanggal 21 Januari 2024.

9. Bahwa benar Terdakwa selain meminjam uang kepada Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa juga pernah meminjam uang ke beberapa orang dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) jadi total utang Terdakwa tersebut sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa pernah di datangi oleh beberapa orang ke kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang termasuk Sdr. Daeng Udin untuk menagih uangnya.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat berada di rumah asrama Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Daeng Udin mengatakan kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan seketika itu juga, apabila tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka Sdr. Daeng Udin akan melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Kodim 0901/Smd.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa mencari untuk solusi, Terdakwa menyarankan untuk menjual mobil Isuzu Panther namun istri tidak menyetujuinya dan malah marah.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit kepada istri untuk mencari uang, Terdakwa berjalan kaki dari rumah asrama menemui teman a.n. Sdr. Anto yang berada di kompleks stadion Segiri Samarinda.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Anto sambil ngopi di salah satu warung kopi ± 1 (satu) jam, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa ke pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey olahraga yang berada di Jl. Basuki Rahmat samping RS H. Drajat kota Samarinda.

15. Bahwa benar Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anto untuk menjadi karyawan di pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey dengan gaji sejumlah Rp4.500.000,00

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) namun Terdakwa menolak dikarenakan saat itu

Terdakwa perlu uang cepat dan segera bukan digaji bulanan.

16. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.15 WITA Terdakwa merasa pusing dan kaki sebelah kiri bengkok selanjutnya Terdakwa keluar dari pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey lalu berjalan kaki menuju Rumah Sakit Tentara yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Samarinda dan tiba pada pukul 23.55 WITA selanjutnya memeriksakan kondisi kesehatan.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA hasil pemeriksaan kesehatan keluar dengan hasil tensi Terdakwa tinggi yaitu 200/110, kemudian sampel darah Terdakwa juga diambil untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Tentara, selanjutnya sekira pukul 00.45 WITA hasil pemeriksaan menunjukkan leukosit sel darah putih Terdakwa naik, setelah itu pihak dokter Rumah Sakit Tentara meminta Terdakwa untuk rawat inap namun Terdakwa menolak dan meminta untuk dirawat jalan.

18. Bahwa benar sekitar pukul 01.15 WITA Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Tentara dan berjalan kaki kembali ke kost Sdr. Anto yang berada di kompleks stadion Segiri Samarinda.

19. Bahwa benar Terdakwa pada Senin tanggal 22 Januari 2024 tidak melaksanakan masuk dinas dan tidak mengikuti apel pagi di kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan masih dalam kondisi sakit dan masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat serta mengembalikan uang Sdr. Daeng Udin.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada atasan maupun rekan kerja di Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan malu dan takut apabila Sdr. Daeng Udin melaporkan permasalahan tersebut ke Kodim 0901/Smd.

21. Bahwa benar Terdakwa tinggal di kost Sdr. Anto sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024, selama itu Terdakwa tidak bekerja sama sekali karena kondisi Terdakwa yang masih sakit.

22. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan kost Sdr. Anto kemudian menggunakan jasa ojek online menuju terminal bus Sungai Kunjang bertujuan ingin berangkat ke Balikpapan namun setelah tiba di terminal Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Samsudin.

23. Bahwa benar Terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada Sdr. Samsudin kemudian Sdr. Samsudin menawari pekerjaan menjadi sopir Dum Truk di tempat pembongkaran material batu koral/palu yang terletak di samping Big Mall kota Samarinda, karena ada tawaran kerja tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk pergi ke kota Balikpapan.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar Terdakwa selesai mengobrol sekira pukul 02.00 WITA tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa diajak Sdr. Samsudin untuk menginap di rumahnya yang terletak di perumahan Sungai Kunjang kota Samarinda.

25. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2024 karena merasa sungkan serta takut merepotkan keluarga Sdr. Samsudin sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah kemudian pindah tempat dan tinggal di sebuah kamar kost yang tidak jauh rumah Sdr. Samsudin jarak \pm 500 meter.

26. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa memulai pekerjaan menjadi sopir Dum Truk, mengangkut batu koral/palu dan pasir Mahakam, karena hasil dari menjadi sopir Dum Truk tidak sesuai harapan Terdakwa akhirnya memutuskan untuk berhenti.

27. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0901/Smd dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Farida menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam nomor polisi lupa milik istri Terdakwa dan yang menerima adalah Kasdim 0901/Smd Letkol Inf Napitupulu di ruangan, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan yang berada di piketan Makodim 0901/Smd.

28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Pasiintel Kodim 0901/Smd Mayor Inf Surono, Serka Doni, Serka Salman dan Kopda Majid menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/1 guna menjalani proses hukum.

29. Bahwa benar saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan di Koramil 0901-02/Sungai Pinang ataupun Kodim 0901/Smd dikarenakan nomor Handphone lama telah diganti dengan yang baru sehingga kesatuan tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaan Terdakwa.

30. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris milik kesatuan.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD yang akan melaksanakan izin/cuti terlebih dahulu izin kepada Bati Tuud Koramil 0901-02/Sungai Pinang, selanjutnya oleh Bati Tuud akan dibuatkan surat pengantar ke Pasi Pers Kodim 0901/Smd, selanjutnya bagian Pers Kodim 0901/Smd membuat surat izin/cuti yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0901/Smd kemudian surat izin/cuti diserahkan ke bagian Tuud Kodim 0901/Smd untuk diregister selanjutnya diserahkan kepada Kasdim/Dandim 0901/Smd, setelah Kasdim/Dandim 0901/Smd ACC/setuju barulah Staf Pers mengeluarkan surat izin jalan yang sudah ditandatangani oleh Kasdim/Dandim 0901/Smd.

32. Bahwa benar kesatuan Kodim 0901/Smd sangat dirugikan atas Tindak Pidana Militer Desersi yang telah dilakukan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab jabatan yang seharusnya diemban oleh Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lain, akibat pergantian tersebut kesatuan jadi terganggu.

33. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri dan berharap dapat berdinasi aktif kembali di militer serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

34. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

35. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

36. Bahwa benar absensi anggota Koramil 0901-02/Sungai Pinang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wadanrami 0901-02/Spng a.n. Kapten Arm Syamsu Dhuha dan diketahui oleh Pgs. Pasi Pers Kodim 0901/Smd a.n. Kapten Inf Ali Ahmad, merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

37. Bahwa benar Terdakwa sudah menyelesaikan utang-utang kepada Sdr. Daeng Udin dan kepada 5 (lima) orang lainnya hanya tersisa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

38. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yakni Pamrahan di Papua pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan Pamras RI-Malaysia pada tahun 2006.

39. Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan satya lencana 8 (delapan) tahun dan satya lencana Dharna Nusa dan Wira Dharma.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur kesatu "Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW) tahun 2000, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW), kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 611/AWL, sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000618640778 Jabatan Babinsa Ramil 0901-02, Kesatuan Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn.
2. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku selaku Papera Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

a. Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



- b. Noodzakkelijkheidbewustzijn yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. Dolus Eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2015 saat masih berpangkat Serda dan berdinas di Kodim 0901/Smd, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan sudah diproses hukum serta sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Daeng Udin sejumlah RP12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Beat warna merah (nomor polisi lupa) untuk perbaikan kendaraan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa dan menerima gadai mobil dari seseorang teman yang sedang membutuhkan uang untuk balik ke Sulawesi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024
Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam ke Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya paling lambat tanggal 21 Januari 2024.

4. Bahwa benar Terdakwa selain meminjam uang kepada Sdr. Daeng Udin tersebut Terdakwa juga pernah meminjam uang ke beberapa orang dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) jadi total utang Terdakwa tersebut sejumlah Rp43.5000.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pernah di datangi oleh beberapa orang ke kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang termasuk Sdr. Daeng Udin untuk menagih uangnya.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat berada di rumah asrama Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Daeng Udin mengatakan kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan seketika itu juga, apabila tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka Sdr. Daeng Udin akan melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Kodim 0901/Smd.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa mencari untuk solusi, Terdakwa menyarankan untuk menjual mobil Isuzu Panther namun istri tidak menyetujuinya dan malah marah.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit kepada istri untuk mencari uang, Terdakwa berjalan kaki dari rumah asrama menemui teman a.n. Sdr. Anto yang berada di kompleks stadion Segiri Samarinda.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Anto sambil ngopi di salah satu warung kopi ± 1 (satu) jam, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa ke pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey olahraga yang berada di Jl. Basuki Rahmat samping RS H. Drajat kota Samarinda.

10. Bahwa benar Terdakwa ditawari oleh Sdr. Anto untuk menjadi karyawan di pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey dengan gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak karena saat itu Terdakwa perlu uang cepat dan segera bukan digaji bulanan.

11. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.15 WITA Terdakwa merasa pusing dan kaki sebelah kiri bengkak selanjutnya Terdakwa keluar dari pabrik percetakan/pembuatan kaos/jersey lalu berjalan kaki menuju Rumah Sakit Tentara yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Samarinda dan tiba pada pukul 23.55 WITA selanjutnya memeriksakan kondisi kesehatan.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA hasil pemeriksaan kesehatan keluar dengan hasil tensi Terdakwa tinggi yaitu 200/110, kemudian sampel darah Terdakwa juga diambil untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Tentara, selanjutnya sekira pukul 00.45 WITA hasil pemeriksaan menunjukkan leukosit sel darah putih Terdakwa naik, setelah itu pihak dokter Rumah Sakit Tentara meminta Terdakwa untuk rawat inap namun Terdakwa menolak dan meminta untuk dirawat jalan.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 01.15 WITA Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Tentara dan berjalan kaki kembali ke kost Sdr. Anto yang berada di kompleks stadion Segiri Samarinda.

14. Bahwa benar Terdakwa pada Senin tanggal 22 Januari 2024 tidak melaksanakan masuk dinas dan tidak mengikuti apel pagi di kantor Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan masih dalam kondisi sakit dan masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat serta mengembalikan uang Sdr. Daeng Udin.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada atasan maupun rekan kerja di Koramil 0901-02/Sungai Pinang dikarenakan malu dan takut apabila Sdr. Daeng Udin melaporkan permasalahan tersebut ke Kodim 0901/Smd.

16. Bahwa benar Terdakwa tinggal di kost Sdr. Anto sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024, selama itu Terdakwa tidak bekerja sama sekali karena kondisi Terdakwa yang masih sakit.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan kost Sdr. Anto kemudian menggunakan jasa ojek online menuju terminal bus Sungai Kunjang bertujuan ingin berangkat ke Balikpapan namun setelah tiba di terminal Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Samsudin.

18. Bahwa benar Terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada Sdr. Samsudin kemudian Sdr. Samsudin menawarkan pekerjaan menjadi sopir Dum Truk di tempat pembongkaran material batu koral/palu yang terletak di samping Big Mall kota Samarinda, karena ada tawaran kerja tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk pergi ke kota Balikpapan.

19. Bahwa benar setelah selesai mengobrol sekira pukul 02.00 WITA tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa diajak Sdr. Samsudin untuk menginap di rumahnya yang terletak di perumahan Sungai Kunjang kota Samarinda.

20. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2024 karena merasa sungkan serta takut merepotkan keluarga Sdr. Samsudin sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah kemudian pindah tempat dan tinggal di sebuah kamar kost yang tidak jauh rumah Sdr. Samsudin jarak \pm 500 meter.

21. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa memulai pekerjaan menjadi sopir Dum Truk, mengangkut batu koral/palu dan pasir Mahakam, karena hasil dari menjadi sopir Dum Truk tidak sesuai harapan Terdakwa akhirnya memutuskan untuk berhenti.

22. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Pasiintel Kodim 0901/Smd Mayor Inf Surono, Serka Doni, Serka Salman dan Kopda Majid menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/1 guna menjalani proses hukum.

23. Bahwa benar saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan di Koramil

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



0901-02/Sungai Pinang gugup Kodim 0901/Smd dikarenakan nomor Handphone lama telah diganti dengan yang baru sehingga kesatuan tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaan Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD yang akan melaksanakan izin/cuti terlebih dahulu izin kepada Bati Tuud Koramil 0901-02/Sungai Pinang, selanjutnya oleh Bati Tuud akan dibuatkan surat pengantar ke Pasi Pers Kodim 0901/Smd, selanjutnya bagian Pers Kodim 0901/Smd membuat surat izin/cuti yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0901/Smd kemudian surat izin/cuti diserahkan ke bagian Tuud Kodim 0901/Smd untuk diregister selanjutnya diserahkan kepada Kasdim/Dandim 0901/Smd, setelah Kasdim/Dandim 0901/Smd ACC/setuju barulah Staf Pers mengeluarkan surat izin jalan yang sudah ditandatangani oleh Kasdim/Dandim 0901/Smd.

25. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur ketiga “Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
2. Bahwa benar absensi anggota Koramil 0901-02/Sungai Pinang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wadanrami 0901-02/Spng a.n. Kapten Arm Syamsu Dhuha dan diketahui oleh Pgs. Pasi Pers Kodim 0901/Smd a.n. Kapten Inf Ali Ahmad, merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum yang harus dijaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam menga dili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdak wa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa takut dilaporkan oleh Sdr. Daeng Udin ke kantor Kodim 0901/Smd yang mana Terdakwa memiliki utang kepada Sdr. Daeng Udin dan beberapa orang lainnya, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Koramil 0901-02/Sungai Pinang serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terakutwa telah merugikan Kesatuan dan dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya serta menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Koramil 0901-02/Sungai Pinang Kodim 0901/Smd.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.
3. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan sudah diproses hukum serta sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum baik itu pidana ataupun disiplin.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa sudah menyelesaikan utang-utang kepada Sdr. Daeng Udin dan kepada 5 (lima) orang lainnya hanya tersisa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yakni Pamrahan di Papua pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan Pantas RI-Malaysia pada tahun 2006.
6. Terdakwa sudah mendapatkan satya lencana 8 (delapan) tahun dan satya lencana Dharna Nusa dan Wira Dharma.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidananya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar absensi Koramil 0901-02/Spng Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn bulan Januari 2024 s.d. Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.1-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeaspek pidana ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal berada dalam penahanan dan pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, untuk mempermudah dalam eksekusinya untuk itu Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Joko Praseno** Sertu NRP 31000618640778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar absensi Koramil 0901-02/Spng Kodim 0901/Smd Korem 091/Asn bulan Januari 2024 s.d. Maret 2024

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074